



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

SEKRETARIAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Curug, Palima, Kota Serang – Banten
Laman setda.banten prov.go.id, Pos-el sekretariatdaerah@bantenprov.go.id, Kode Pos 42171

SURAT PERINTAH KERJA (SPK) Kontrak Lumsum

Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi : Belanja
Jasa Konsultansi - Kajian Penyusunan Regulasi Pengelolaan BUMD

Nomor : 002/SPK/BUMD/EKBANG/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ISMAIL, S.STP., M.Si
NIP : 19751105 199612 1 001
Berkedudukan di : Jl. Syech Nawawi Al Bantani KP3B, Palima Kel.Sukajaya Kec.Curug
Kota Serang-Banten ✓

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ;berdasarkan Surat Perjanjian Belanja Jasa Konsultansi – Kajian Penyusunan Regulasi Pengelolaan BUMD nomor 002/SPK/BUMD/EKBANG/2025 tanggal 13 November 2025, bersama ini memerintahkan:

Nama : BABAY , S.Kom ✓
Jabatan : DIREKTUR ✓
Berkedudukan di : Perumahan Banten Indah Permai (BIP) Blok. H2 No. 15A
Akta Notaris Nomor : 04
Tanggal : 6 Januari 2021 ✓
Notaris : Syilviyanti, SH,.M.Kn.

selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang;untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Harga Kontrak : Rp. 74.583.000,00 ✓

2. Lingkup Pekerjaan :

1. Pengumpulan data, Koordinasi dan Identifikasi
 - a. Melaksanakan rapat intern;
 - b. Melaksanakan koordinasi dengan pihak SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota;
 - c. Melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak yang berkompeten tentang Kajian Penyusunan Regulasi Pengelolaan BUMD;
 - d. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan lembaga terkait yang lebih berpengalaman dalam Kajian Penyusunan Regulasi Pengelolaan BUMD.
2. Perencanaan
Persiapan teknis pelaksanaan kegiatan Kajian Penyusunan Regulasi Pengelolaan BUMD;
3. Pelaksanaan
Pelaksanaan Kegiatan Kajian Penyusunan Regulasi Pengelolaan BUMD;
4. Evaluasi dan Pelaporan
Membuat laporan Kegiatan Kajian Penyusunan Regulasi Pengelolaan BUMD.

- a. Tanggal mulai kerja : 13 November 2025 ✓
- b. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak ;
- c. Waktu Penyelesaian : selama 45 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 27 Desember 2025 ✓
- d. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Serang, 13 November 2025 ✓

Untuk dan atas nama Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Pejabat Pembuat Komitmen



Ismail, S.STP., M.Si
NIP. 197511051996121001

Menerima dan menyetujui :
Untuk dan atas nama PT Zhafran Mitra Adilla

